



**P U T U S A N**

Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suriyo Sukisno als Suriyo
2. Tempat lahir : Bandar Kuala
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/28 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : DUSUN III RT.-/ BANDAR KUALA, GALANG, DELI SERDANG, SUMATERA UTARA|
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/382/VIII/2023/Ditresnarkoba tanggal 03 Agustus 2023 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : SP.Jang.Kap/382.A/VIII/2023/Ditresnarkoba tanggal 06 Agustus 2023; Terdakwa Suriyo Sukisno als Suriyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Ravi Ramadana, S.H., Muhammad Fadli, SH., Tommy Ali, S.H., Mohd.Akbar, S.H., M.H., dan Rival Duan Prasetyo, S.H., M.H., Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (YLBH-SMK)", berkantor di Jalan Mesjid II Desa Sekip Kec.Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Prov Sumatera Utara, berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 26 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 19 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 19 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURIYO SUKISNO Als SURIYO** bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu jenis shabu / metafetamina sebanyak 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Primair pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURIYO SUKISNO Als SURIYO**, dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru model A16e dengan nomor IMEI 1 860768066154619 dan IMEI 2 860768066154601 dan nomor telepon seluler 081262742022.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa **SURIYO SUKISNO Als SURIYO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair:

Bahwa terdakwa **SURIYO SUKISNO Als SURIYO**, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Depan Halaman Rumah Terdakwa **SURIYO SUKISNO Als SURIYO** di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam , ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram yaitu jenis shabu / metafetamina sebanyak 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram*** ,yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa **SURIYO SUKISNO Als SURIYO** berada di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara lalu terdakwa menghubungi **BANI ABDULLAH Als BANI** (dalam lidik) untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp. 3.000.000-(tiga juta rupiah) kemudian **BANI ABDULLAH Als BANI** datang dan menemui terdakwa di Dusun III Desa Bandar Kwala

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara selanjutnya BANI ABDULLAH Als BANI menyerahkan 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram kepada terdakwa dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari BANI ABDULLAH Als BANDI lalu BANI ABDULLAH Als BANI pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi CHRISMAS S. MANALU,SH, saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut) telah mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara lalu sekira pukul 10.00 Wib saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis shabu dengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dengan kesepakatan harga Rp. 3.250.000- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sepakat untuk melakukan transaksi di rumah terdakwa di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan bertemu dengan saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU di depan halaman rumah terdakwa selanjutnya pada saat terdakwa hendak menyerahkan 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram kepada saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU, lalu saksi CHRISMAS S. MANALU,SH, saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru model A16e dengan nomor IMEI 1 860768066154619 dan IMEI 2 860768066154601 dan nomor telepon seluler 081262742022. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram laku terjual maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 250.000-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 3 Agustus 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari terdakwa SURIYO SUKISNO Als SURIYO.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4783/NNF/2023, tanggal 10 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M. Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SURIYO SUKISNO Als SURIYO, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana**

### **Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**

#### **Subsidaair :**

Bahwa terdakwa SURIYO SUKISNO Als SURIYO, pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Depan Halaman Rumah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SURIYO SUKISNO Als SURIYO di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu / metafetamina sebanyak 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib ketika terdakwa SURIYO SUKISNO Als SURIYO berada di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara lalu terdakwa menghubungi BANI ABDULLAH Als BANI (dalam lidik) untuk menyediakan narkotika jenis shabu kemudian BANI ABDULLAH Als BANI datang dan menemui terdakwa di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara selanjutnya BANI ABDULLAH Als BANI menyerahkan 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram kepada terdakwa dan setelah terdakwa menguasai narkotika jenis shabu dari BANI ABDULLAH Als BANI lalu BANI ABDULLAH Als BANI pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi CHRISMAS S. MANALU,SH, saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU (Ketiganya Anggota Polisi Ditresnarkorba Polda Sumut) telah mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa menyediakan narkotika jenis shabu di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara lalu sekira pukul 10.00 Wib saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU melakukan penyamaran sebagai pembeli narkotika jenis shabu dengan Teknik pembelian terselubung (*under cover buy*) dengan cara menghubungi terdakwa dan memesan narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dan sepakat untuk bertemu di rumah terdakwa di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan bertemu dengan saksi BUDHI HANDOKO dan saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIVANDI MANALU di depan halaman rumah terdakwa selanjutnya pada saat terdakwa hendak menyerahkan 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram kepada saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU, lalu saksi CHRISMAS S. MANALU,SH, saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan dan disita barang bukti 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru model A16e dengan nomor IMEI 1 860768066154619 dan IMEI 2 860768066154601 dan nomor telepon seluler 081262742022. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 3 Agustus 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari terdakwa SURIYO SUKISNO Als SURIYO.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 4783/NNF/2023, tanggal 10 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M. Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SURIYO SUKISNO Als SURIYO, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Christmas S Manalu, S.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Depan Halaman Rumah Terdakwa di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, ketika saksi dan rekan saksi berada di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, seorang informan datang dan memberikan informasi bahwa ada seorang laki-laki sering dipanggil SURIYO sering menjual Shabu di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
  - Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit 3 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut AKP SOPAR BUDIMAN, S.H.. Lalu sekira pukul 10.00 wib rekan saksi menghubungi terdakwa dan berkata "ada Shabu mu gak ?" lalu dijawab "ada, mau pesan berapa banyak ?" lalu rekan saksi menjawab "5 (lima) gram, berapa harganya ?" lalu dijawab "Rp3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)", lalu rekan saksi menjawab "yaudah, dimana jumpa ?" lalu dijawab "datang aja nanti ke rumah ku di Dusun III Desa Bandar Kwala

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara” lalu rekan saksi menjawab “oke”. Lalu sekira pukul 15.00 wib tim unit 3 sampai di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan kemudian tim melakukan penyelidikan dan ditemukan rumah yang ditempati oleh terdakwa berdasarkan info dari Informan. Lalu tim membagi tugas, yang mana BUDHI HANDOKO dan RIVANDI MANALU bertugas menemui terdakwa untuk melakukan undercover buy, sedangkan saksi dan tim unit 3 lainnya stand by di sekitaran Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Lalu sekira pukul 15.30 WIB RIVANDI MANALU menghubungi terdakwa dan berkata “bang kami udah di depan rumah abang” kemudian dijawab “yaudah bentar aku keluar”. Lalu tak lama kemudian terdakwa keluar dari rumah dan menjumpai RIVANDI MANALU dan BUDHI HANDOKO di pekarangan rumah, lalu saksi melihat terdakwa menunjukkan Shabu kepada RIVANDI MANALU dan BUDHI HANDOKO, dan seketika RIVANDI MANALU dan BUDHI HANDOKO berteriak “jangan bergerak, kami Polisi ” lalu saksi dan tim unit 3 lainnya datang untuk membantu penangkapan, lalu saksi dan rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru model A16e dengan nomor IMEI 1 860768066154619 dan IMEI 2 860768066154601 dan nomor telepon seluler 081262742022 dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa shabu tersebut ialah milik Terdakwa dan di peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan nama panggilan BANI ABDULAH als BANI (dalam lidik) dengan harga Rp3.000.000-(tiga juta rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rivandi Manalu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Depan Halaman Rumah Terdakwa di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, ketika saksi dan rekan saksi berada di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, seorang informan datang dan memberikan informasi bahwa ada seorang laki-laki sering dipanggil SURIYO sering menjual Shabu di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit 3 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut AKP SOPAR BUDIMAN, S.H.. Lalu sekira pukul 10.00 wib rekan saksi menghubungi terdakwa dan berkata "ada Shabu mu gak ?" lalu dijawab "ada, mau pesan berapa banyak ?" lalu rekan saksi menjawab "5 (lima) gram, berapa harganya ?" lalu dijawab "Rp3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)", lalu rekan saksi menjawab "yaudah, dimana jumpa ?" lalu dijawab "datang aja nanti ke rumah ku di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara" lalu rekan saksi menjawab "oke". Lalu sekira pukul 15.00 wib tim unit 3 sampai di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan kemudian tim melakukan penyelidikan dan ditemukan rumah yang ditempati oleh terdakwa berdasarkan info dari Informan. Lalu tim membagi tugas, yang mana BUDHI HANDOKO dan RIVANDI MANALU bertugas menemui terdakwa untuk melakukan undercover buy, sedangkan saksi dan tim unit 3 lainnya stand by di sekitaran Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Lalu sekira pukul 15.30

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp



WIB RIVANDI MANALU menghubungi terdakwa dan berkata “bang kami udah di depan rumah abang” kemudian dijawab “yaudah bentar aku keluar”. Lalu tak lama kemudian terdakwa keluar dari rumah dan menjumpai RIVANDI MANALU dan BUDHI HANDOKO di pekarangan rumah, lalu saksi melihat terdakwa menunjukkan Shabu kepada RIVANDI MANALU dan BUDHI HANDOKO, dan seketika RIVANDI MANALU dan BUDHI HANDOKO berteriak “jangan bergerak, kami Polisi ” lalu saksi dan tim unit 3 lainnya datang untuk membantu penangkapan, lalu saksi dan rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa adapun barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru model A16e dengan nomor IMEI 1 860768066154619 dan IMEI 2 860768066154601 dan nomor telepon seluler 081262742022 dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa shabu tersebut ialah milik Terdakwa dan di peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan nama panggilan BANI ABDULAH als BANI (dalam lidik) dengan harga Rp3.000.000-(tiga juta rupiah);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya sehingga Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Depan Halaman Rumah saya di Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkoba jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram dan 1 (satu) buah Hand phone merek OPPO warna biru model A16e dengan nomor IMEI 1 860768066154619 dan IMEI 2 860768066154601 dan nomor telepon seluler 081262742022;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Kempeng (dalam penyelidikan) di Jalan Tanjung Selamat gang Keluarga Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang harga pergramnya Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa beli dari BANI ABDULAH ALS BANI (dalam lidik) pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara seharga Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan akan Terdakwa bayarkan kepada BANI ABDULAH ALS BANI (dalam lidik) setelah Shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu tersebut ialah akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkoba jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkoba jenis Shabu seberat

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram, 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru model A16e dengan nomor IMEI 1 860768066154619 dan IMEI 2 860768066154601 dan nomor telepon seluler 081262742022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 3 Agustus 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari terdakwa SURIYO SUKISNO Als SURIYO.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :4783/NNF/2023, tanggal 10 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M. Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa SURIYO SUKISNO Als SURIYO, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Depan Halaman Rumah saya di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Polisi yang menyamar sebagai pembeli;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang disita dari Terdakwa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram dan 1 (satu) buah Hand phone merek OPPO warna biru model A16e dengan nomor IMEI 1 860768066154619 dan IMEI 2 860768066154601 dan nomor telepon seluler 081262742022;
- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Kempeng (dalam penyelidikan) di Jalan Tanjung Selamat gang Keluarga Desa Tanjung Selamat Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang harga pergramnya Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti tersebut ialah milik Terdakwa, yang mana Terdakwa beli dari BANI ABDULAH ALS BANI (dalam lidik) pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 WIB di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara seharga Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan akan Terdakwa bayarkan kepada BANI ABDULAH ALS BANI (dalam lidik) setelah Shabu tersebut habis terjual;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut ialah akan Terdakwa jual kembali dengan harga Rp3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram habis terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Orang**" adalah "*siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha*", yang kepadanya dapat dibebankan setiap hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Setiap Orang adalah Subyek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana disebutkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Arti pentingnya mengetahui bahwa yang diperiksa dipersidangan adalah orang yang telah didakwa adalah agar yang diperiksa adalah benar tidak lain dan tidak bukan orang yang didakwa, jangan sampai terjadi orang lain yang tidak sesuai dengan identitas Terdakwa yang diperiksa dipersidangan;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja tanpa terkecuali dan oleh karena itu tentulah sejajar dengan yang dimaksudkan dengan istilah Barang Siapa sebagaimana beberapa rumusan tindak pidana dalam KUHP. Berkaitan dengan Setiap Orang, ada beberapa pendapat menyangkut hal tersebut. Ada yang berpendapat apabila tegas-tegas disebutkan dalam rumusan tindak pidana, maka unsur Setiap Orang haruslah dibuktikan terlebih dahulu, disisi lain ada yang berpendapat meskipun tidak secara tegas dalam rumusan tindak pidana unsur Setiap Orang tetap harus dibuktikan. Terlepas dari kedua pendapat tersebut, dalam praktek yang berlaku selama ini Setiap Orang diuraikan dalam setiap Putusan dan dipertimbangkan sebagai unsur;

Menimbang, bahwa Prof. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa Setiap Orang haruslah yang menampakkan daya berfikir sebagai syarat bagi Subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas dengan diperkuat oleh fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dimana Terdakwa Hamdani Alias Dani telah memberikan keterangan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitas dirinya bahwa ia Terdakwa bernama Suriyo Sukisno Als Suriyo, demikian pula para Saksi telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dari jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan Terdakwa Suriyo Sukisno Als Suriyo sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa Suriyo Sukisno Als Suriyo tersebut telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, jika benar Terdakwa melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari Dakwaan Primair, maka dengan sendirinya / otomatis unsur Setiap Orang tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ada hubungannya dengan Narkotika dan Narkotika tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan serta berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti bahwa saksi Christmas S Manalu, S.H. bersama saksi Rivandi Manalu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di Depan Halaman Rumah saya di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB, ketika saksi dan rekan saksi berada di sebuah warung kopi di Dusun II Desa Dagang Kelambir Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, seorang informan datang dan memberikan informasi bahwa ada seorang laki-laki sering dipanggil SURIYO sering menjual Shabu di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa kemudian saksi dan rekan saksi memberitahukan informasi tersebut kepada Kanit 3 Subdit I Ditresnarkoba Polda Sumut AKP

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOPAR BUDIMAN, S.H.. Lalu sekira pukul 10.00 wib rekan saksi menghubungi terdakwa dan berkata “ada Shabu mu gak ?” lalu dijawab “ada, mau pesan berapa banyak ?” lalu rekan saksi menjawab “5 (lima) gram, berapa harganya ?” lalu dijawab “Rp3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)”, lalu rekan saksi menjawab “yaudah, dimana jumpa ?” lalu dijawab “datang aja nanti ke rumah ku di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara” lalu rekan saksi menjawab “oke”. Lalu sekira pukul 15.00 wib tim unit 3 sampai di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dan kemudian tim melakukan penyelidikan dan ditemukan rumah yang ditempati oleh terdakwa berdasarkan info dari Informan. Lalu tim membagi tugas, yang mana BUDHI HANDOKO dan RIVANDI MANALU bertugas menemui terdakwa untuk melakukan undercover buy, sedangkan saksi dan tim unit 3 lainnya stand by di sekitaran Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara. Lalu sekira pukul 15.30 WIB RIVANDI MANALU menghubungi terdakwa dan berkata “bang kami udah di depan rumah abang” kemudian dijawab “yaudah bentar aku keluar”. Lalu tak lama kemudian terdakwa keluar dari rumah dan menjumpai RIVANDI MANALU dan BUDHI HANDOKO di pekarangan rumah, lalu saksi melihat terdakwa menunjukkan Shabu kepada RIVANDI MANALU dan BUDHI HANDOKO, dan seketika RIVANDI MANALU dan BUDHI HANDOKO berteriak “jangan bergerak, kami Polisi ” lalu saksi dan tim unit 3 lainnya datang untuk membantu penangkapan, lalu saksi dan rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru model A16e dengan nomor IMEI 1 860768066154619 dan IMEI 2 860768066154601 dan nomor telepon seluler 081262742022 dari Terdakwa, yang diakui milik Terdakwa dan di peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki dengan nama panggilan BANI ABDULAH als BANI (dalam lidik) dengan harga Rp3.000.000-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah untuk dijual kembali agar memperoleh keuntungan;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut;

- Menimbang, Berita Acara Penimbangan / Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 3 Agustus 2023 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkoba jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram dikirim seluruhnya untuk pemeriksaan secara Laboratoris Ke Bid Labfor Polda Sumut yang disita dari terdakwa SURIYO SUKISNO Als SURIYO.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab :4783/NNF/2023, tanggal 10 Agustus 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M. Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram diduga mengandung Narkoba milik terdakwa SURIYO SUKISNO Als SURIYO, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas ternyata Terdakwa ditangkap oleh saksi Christmas S Manalu dan saksi Rivandi Manalu yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polda Sumut yang pada saat itu berpura-pura memesan narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram dan sepakat untuk bertemu di rumah terdakwa di Dusun III Desa Bandar Kwala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara. Kemudian sekira pukul 15.30 Wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa dan bertemu dengan saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU di depan halaman rumah terdakwa selanjutnya pada saat terdakwa hendak menyerahkan 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkoba jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram kepada saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU, lalu saksi CHRISTMAS S. MANALU,SH, saksi BUDHI HANDOKO dan saksi RIVANDI MANALU langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, oleh karenanya

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis shabu, dimana berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Jenis Shabu tersebut adalah Narkoba Golongan I, oleh karenanya perbuatan Terdakwa adalah Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana pertimbangan hukum diatas maka irrelevant lagi untuk mempertimbangkan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, hal ini sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), subsider 6 (enam) bulan penjara, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan (*punishment should fit the crime*). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram dan 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru model A16e dengan nomor IMEI 1 860768066154619 dan IMEI 2 860768066154601 dan nomor telepon seluler

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081262742022, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Suriyo Sukisno Als Suriyo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) buah plastik klip bening berisi Narkotika jenis Shabu seberat total brutto 7,25 (tujuh koma dua lima) gram dengan berat netto 5,8 (lima koma delapan) gram dan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO warna biru model A16e dengan nomor IMEI 1 860768066154619 dan IMEI 2 860768066154601 dan nomor telepon seluler 081262742022.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023, oleh kami, Sulaiman M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H., M.H., Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RISNA ELITHA BARUS, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Fransiska Panggabean, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Sulaiman M, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

RISNA ELITHA BARUS, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2023/PN Lbp